BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR . 2 . TAHUN . 2023
TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang: a. bahwa dalam pembangunan di Daerah, pemuda merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu melanjutkan tujuan dari cita-cita bangsa;

b. bahwa pemuda mempunyai potensi dan peran yang strategis dalam pembangunan di daerah melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi yang belum dikembangkan secara optimal sehingga diperlukan landasan dan kepastian hukum tentang Kepemudaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf, b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan Pemuda dan Olahraga di Daerah.
7. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
9. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
10. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, sertakepeloporan pemuda.
11. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.

13. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan dan penggerakan pemuda.
14. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
15. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
16. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk mengembangkan potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
17. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
18. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
19. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan kepemudaan.
20. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
21. Sarana dan Prasarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentukPelayanan Kepemudaan.

(2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diselenggarakan melalui:

a. penyadaran;

b. pemberdayaan; dan

c. pengembangan.

(3) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) difasilitasi oleh:

a. Pemerintah Daerah;

b. Masyarakat; dan

c. Organisasi Kepemudaan.

(4) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), dapat dilaksanakan melalui jalur:

a. keluarga;

b. organisasi;

c. lembaga pendidikan;

d. masyarakat;

e. komunitas;

dan/atau

d.Pemerintah

Daerah.

Bagian Kedua

Penyadaran

Pasal 3

(1) Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikap perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

(2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasioleh:

a. Pemerintah Daerah;

b. Masyarakat; dan

c. Organisasi Kepemudaan.

Pasal 4

(1) Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),diwujudkan melalui:

a. pendidikan agama dan akhlak mulia;

b. pendidikan wawasan kebangsaan;

c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

d. penumbuhan semangat bela negara;

e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;

f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau

g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang;

(2) Pelaksanaan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:

a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan Masyarakat yang berbasis iman dan kepercayaan;

b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;

c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat Pemuda;
d. jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
e. debat Kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman Pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
f. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
g. perlombaan yang sesuai karakteristik Kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda;
h. diseminasi kesadaran hukum;
i. pendidikan dan pelatihan bela negara;
j. perlindungan Pemuda dari bahaya narkoba dan pergaulan bebas;
k. perlindungan Pemuda dari penyakit *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome;* dan/atau
l. perlindungan Pemuda dari tindak kekerasan dan radikalisme.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan

Pasal 5

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diselenggarakan terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

Pasal 6

(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,dilakukan melalui:
 a. peningkatan iman dan takwa;
 b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 c. penyelenggaraan pendidikan bela negara danketahanan nasional;
 d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budayapemuda; dan/atau
 f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingankegiatan kepemudaan.

(2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional,penguatan intelektual dan spiritual;
 b. pendidikan dan pelatihan bela negara ketahanan Daerah;
 c. pemberian beasiswa;
 d. pembangunan jaringan bagi Pemuda Pelaku Usahayang sesuai dengan potensi Daerah;
 e. pemantapan usaha ekonomi kreatif;
 f. pemantapan kelompok usaha Pemuda kreatif;
 g. menumbuhkan kreatifitas dan inovasi Pemuda;
 h. pemilihan WirausahaMuda Pemula dan/atau Pemudaberprestasi;
 i. pelatihankaderPemuda dalam menjalankan fungsiadvokasi dan mediasi;
 j. partisipasi Pemuda dalam pendidikan formal dan non formal; dan
 k. peningkatan peran Pemuda dalam seni budaya lokaldan nasional; dan/atau
 l. dialog lintas Pemuda.

Bagian Keempat

Pengembangan

Pasal 7

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2) huruf c terdiri atas:

a. pengembangan kepemimpinan;

b. pengembangan kewirausahaan; dan/atau

c. pengembangan kepeloporan.

Paragraf 1

Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 8

Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui:

a. pendidikan;

b. pelatihan;

c. pengaderan;

d. pembimbingan;

e. pendampingan; dan/atau

f. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 9

Pendidikan kepimimpinan pemuda sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:

a. formal; dan

b. non formal.

Pasal 10

(1) Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan pada pendidikan formal.

(2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan.

(3) Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pemuda berprestasi.

(4) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Masyarakat, atau Organisasi Kepemudaan.

(5) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat dilakukan secara:

a. berjenjang; dan

b. tidak berjenjang.

Pasal 12

(1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan mulai dari tingkat:

a. dasar;

b. madya; dan

c. utama.

(2) Pelaksanaan pendidikan kepemimpinan Pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan untuk pendidikan yang bersifat khusus sesuai dengan minat, bakat dan potensi pemuda.

Pasal 13

Pelaksanaan pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat dilaksanakan di:

a. kelurahan;

b. kecamatan; dan

c. Daerah.

Pasal 14

(1) Pelatihan kepimimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial,kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi.

(2) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, provinsi, nasional, dan internasional.

(3) Pelatihan pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui pelatihan:
 a. kepemimpinan organisasi;
 b. kepemimpinan kemasyarakatan;
 c. bela negara;
 d. ketahanan nasional;
 e. kepemimpinan bangsa; dan/atau
 f. lainnya sesuai dengan kebutuhan danperkembangan bangsa dan Negara.

Pasal 15

(1) Pengaderan kepimimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan Pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan pada lingkup Daerah dan nasional.

(2) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, provinsi, nasional, dan internasional.

(3) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan melalui pengaderan:

a. kepemimpinan kemasyarakatan;

b. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan/atau

c. kepemimpinan Daerah dan Bangsa.

Pasal 16

(1) Pembimbingan kepimimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat dan tangguh.

(2) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.

(3) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilaksanakanmelalui pembimbingan:

a. kepemimpinan kemasyarakatan;

b. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan/atau

c. kepemimpinan bangsa.

Pasal 17

(1) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif Pemuda pada berbagai bidang pembangunan.

(2) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

a. inisiasi;

b. Fasilitasi;

c. supervisi; dan/atau

d. advokasi.

(3) Pendampingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Pelaku Usaha dan/atau OrganisasiKepemudaan.

Pasal 18

(1) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, bertujuan mengembangkan wawasankepemimpinan Pemuda di tingkat Daerah, nasional dan internasional, serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.

(2) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
 a. seminar;
 b. lokakarya;
 c. temu konsultasi;
 d. pertemuan Kepemudaan; dan/atau
 e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi.

Paragraf 2

Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 19

(1) Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arahpembangunan Daerah.

(2) Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 a. pelatihan;
 b. pemagangan;
 c. pembimbingan;
 d. pendampingan;
 e. kemitraan;
 f. promosi; dan/atau
 g. bantuan akses permodalan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau menfasilitasi pelaksanaan pengembangan kewirausahaan Pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, dilakukan dalam bentuk:

a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenagapendamping;
b. pengembangan kurikulum;
c. pendirian inkubatorkewirausahaan Pemuda;
d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
e. penyediaan pendanaan.

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau menfasilitasi pelaksanaan kewirausahaan Pemuda melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, antara Pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan dan kalangan profesional.

(2) Fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui:

a. pengembangan sumber daya manusia;
b. pemberian bantuan manajemen;
c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
d. perluasan akses pasar;
e. pengembangan jaringanKemitraan Pemuda di lokal,nasional, regional, maupun internasional; dan/atau
f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha,dan akses penguatan permodalan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau menfasilitasi pelaksanaan kewirausahaan Pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f, yangdilaksanakan melalui:

a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik local, nasional, regional, maupun internasional;
b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
c. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuanbaru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau menfasilitasi pelaksanaan kewirausahaan Pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2) huruf g.
(2) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan memberikan kemudahan mendapatkanmodal usaha.

Paragraf 3

Pengembangan Kepeloporan

Pasal 24

(1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan melalui:
 a. pelatihan;
 b. pendampingan; dan
 c. forum kepemimpinan pemuda.

(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi Pelaksanaan pelatihan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:

a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standarkompetensi;
b. pengembangan kurikulum;
c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
d. penyediaan pendanaan.

(3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan pendampingan PengembanganKepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:

a. penyediaan tenaga;
b. pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda;
c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
d. penyediaan pendanaan.

(4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau menfasilitasi pelaksanaan forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:

a. studi pengembangan kepeloporan pemuda;
b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi Kepemudaan;
d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional;
e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
f. penyediaan pendanaan.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan.

(2) Dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan dan melaksanakan kebijakan sesuai kewenangan berupa:
 a. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Daerah, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Daerah; dan
 b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah.

Pasal 26

(1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggungjawab, antara lain:
 a. menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b. menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
 c. menetapkan kebijakan dengan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah, nasional dan internasional;
 d. mengoordinasikan program pembangunan kepemudaan;
 e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan;

f. menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan;
g. memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
h. memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
j. memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunankepemudaan;

BAB IV
PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 27

(1) Pemuda berperan aktif sebagai:
a. kekuatan moral;
b. kontrol sosial; dan
c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.

(2) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/atau
c. meningkatkan kesadaran hukum.

(3) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
a. memperkuat wawasan kebangsaan;

b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
f. memberikan kemudahan akses informasi.

(4) Peranaktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
a. pendidikan politik dan demokratisasi;
b. sumberdaya ekonomi;
c. kepedulian terhadap masyarakat;
d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. olahraga, seni, dan budaya;
f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
g. pendidikan kewirausahaan; dan
h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 28

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk:

a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknyahukum;
e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
f. meningkatkan ketahanan budaya Daerah dan nasional;dan
g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan bangsa.

Pasal 29

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaaan tanpa diskriminasi;
c. advokasi;
d. akses untuk pengembangan diri;
e. kesempatanberperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring kepemudaan; dan
g. akses membentuk jejaring kemitraan.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan dalamrangka mencapai tujuan Pembangunan Kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
(2) Kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, danberkesinambungan dengan memperhatikan perkembanganPemuda dan perubahan lingkungan, serta mengikutsertakan Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan.
(3) Kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam:
 a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 c. rencana strategis Perangkat Daerah;
 d. rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 e. rencana aksi Daerah.

BAB VI

PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu

Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pasal 31

Untuk melaksanakan pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah menyediakan:

a. prasarana Kepemudaan; dan

b. sarana Kepemudaan.

Pasal 32

(1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, terdiri atas:
 a. sentra pemberdayaan Pemuda;
 b. koperasi Pemuda;
 c. pondok Pemuda;
 d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 f. perpustakaan; dan/atau
 g. prasarana lain yang diperlukan bagi pelayanan kepemudaan.

(2) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
 a. penyadaran Pemuda;
 b. pemberdayaan Pemuda; dan
 c. pengembangankepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.

(3) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuankeuangan daerah.

Pasal 33

Untuk menunjang pemanfaatan prasarana Kepemudaan dengan optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana Kepemudaan berupa peralatan dan perlengkapan.

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan dapat bekerjasama dengan Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.
(2) Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat dapatmenyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Prasarana dan Sarana

Pasal 35

Pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan meliputi:

a. pemanfaatan;
b. pemeliharaan; dan
c. pengawasan.

Pasal 36

(1) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal35 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan pelayanan Kepemudaan.
(2) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.

(3) Prasarana dan sarana Kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan Kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana Kepemudaan.

Pasal 37

(1) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, ditujukan agar prasarana dan sarana Kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.

(2) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan harus dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain:

a. tenaga pemelihara yang kompeten;

b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan

c. dukungan pendanaan.

Pasal 38

(1) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan.

(2) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat dapat berperan serta dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah.

(3) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk menjamin:

a. pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional;dan

b. pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.

BAB VII
ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 39

(1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
(2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang- undangan.
(3) Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
(4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
(5) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki:
 a. keanggotaan;
 b. kepengurusan;
 c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan;dan/atau
 d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 40

(1) Setiap pembentukan Organisasi Kepemudaan harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah.
(2) Bupati melimpahkan pelaksanaan tugas pendaftaran kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB VIII
KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan Kemitraan berbasis program dan kegiatan dalam Pelayanan Kepemudaan.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.

Pasal 42

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya Kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan Pelaku Usaha.

Pasal 43

(1) Organisasi Kepemudaan dapat melakukan kemitraan dengan Organisasi Kepemudaan dalam negeri.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

(1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan kepemudaan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 a. melakukan usaha pelindungan pemuda daripengaruh buruk yang merusak;
 b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuaidengan tuntutan masyarakat;
 c. melatih pemuda dalam pengembangankepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangandiri pemuda; dan/atau
 e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas social dikalangan pemuda.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 a. pemuda yang berprestasi; dan
 b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan.

(4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 46

(1) Pembiayaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat.

(2) Sumber pembiayaan bagi pelayanan kepemudaan diperoleh dari Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam APBD.

(3) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembiayaan pelayanan kepemudaan dapat diperoleh dari Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pengelolaan dana pelayanan kepemudaan didasarkan pada prinsip keadilan, efesiensi, transaparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk mendukung pelayanan kepemudaan.
(2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.
(3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana pada ayat (2), Pemerintah Daerah membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda Daerah.
(4) Pembentukan lembaga permodalan kewirausahaan pemuda Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 April 2023
Pj.BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 10 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TAHLIS GALLANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023
NOMOR . 2.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM	
2.	SEKRETARIS DAERAH	

PENJELASAN
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR . . . TAHUN . . .
TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Berkaitan dengan proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian.

Dengan akan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Kepemudaan didasari pada kesadaran untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya semua yang berkaitan dengankepemudaan. Dengan terpenuhinya hak kepemudanakan menjaminjuga terciptanya pembangunan berkelanjutan di Daerah pada masa yang akan datang.

Akhirnya, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Kepemudaanini, diharapkan bagi pemangku kepentingan di bidang kepemudaan dan masyarakat di Daerah melakukan kontrol sosial, mempunyai pedoman dan kepastian hukum untuk semua kegiatan kepemudaan yang dilakukan dalam rangka kemajuan Daerah.

II. PASAL DEMI

PASALPasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tingkat dasar adalah usia 16 tahun sampai 17 tahun atau pada masa SMA/SMK/sebutan lainnya.

Yang dimaksud dengan tingkat madya adalah usia 18 tahunsampai 23 tahun atau mahasiswa.

Yang dimaksud dengan tingkat utama adalah usia 23 tahun sampai 30 tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelasPasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR . . .